



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR : 130/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Desril Putra Als Ides Bin Rusli (Alm);
Tempat lahir	:	Padang Panjang;
Umur/tgl. Lahir	:	42 Tahun/18 Maret 1972;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Terang Bulan RT.03 RW.01Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	STM (tidak tamat);

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan Penahanan:

- Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan tanggal 03 Februari 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Februari 2015 s/d tanggal 09 Maret 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2015 s/d tanggal 22 Maret 2015;
- Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Maret 2015 s/d tanggal 22 April 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 April 2015 s/d tanggal 21 Juni 2015;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 22 Juni 2015 s/d tanggal 21 Juli 2015;
- Hakim Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 130/PID.SUS/2015/PT.PBR tanggal 28 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Nomor: 130/PID.SUS/2015/PT.PBR dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor: 101/Pid.Sus/2015/PN.Bkn, tanggal 24 Juni 2015;
4. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum di mana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **DESRIL PUTRA AIS IDES Bin RUSLI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman sebuah rumah di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.30 wib saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia berdasarkan adanya informasi dari masyarakat serta berdasarkan pengembangan yang ada yang mana Terdakwa termasuk dalam target operasi dalam pemberantasan kasus narkoba di Kab. Kampar, maka saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia langsung menuju ke sebuah rumah yang berada di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, kemudian sesampainya saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia di rumah tersebut, saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia menjumpai Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumah di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang tersebut bersama-sama



dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Selanjutnya saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian dengan disaksikan oleh saksi Alis Aswar selaku Ketua RT di lingkungan rumah tempat diamkannya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut lalu saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia melakukan penggeledahan ke sebuah mobil merk Suzuki Swift warna merah metalik yang berada didekat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk-duduk tersebut. Kemudian dari penggeledahan didalam mobil milik Terdakwa tersebut saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) lembar plastik yang disimpan dibawah karpet bagian depan mobil yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya lalu saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia dalam penggeledahan didalam mobil tersebut juga menemukan 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan didalam kotak tisu yang mana 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut diakui oleh saksi Asferi Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan milik saksi Asferi Kurniawan.
- Bahwa terhadap paket shabu-shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui jika paket shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana Terdakwa membeli paket shabu-shabu tersebut dari Sdr. Yunal (DPO) sekira 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, yang mana pembayaran atas shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa beli sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 130/Pid.Sus/2015/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu 0,11 gram (nol koma sebelas gram) yang Terdakwa beli dari Sdr. Yunal (DPO) tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 03/ IL.02.5106/ 2015 tanggal 13 Januari 2015 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,29 gr (nol koma dua Sembilan gram) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih	Keterangan
1.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,11 gram	Untuk BPOM
2.	Plastik bening sebagai pembungkus	0,18 gram	Untuk Pengadilan
	Jumlah berat total	0,29 gram	

- dan menurut Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.01.K.10.2015 tanggal 16 Januari 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2015 atau pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di halaman sebuah rumah di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bangkinang “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2015 sekira pukul 11.30 wib saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia berdasarkan adanya informasi dari masyarakat serta berdasarkan pengembangan yang ada yang mana Terdakwa termasuk dalam target operasi dalam pemberantasan kasus narkoba di Kab. Kampar, maka saksi George Rudy bersama-sama dengan saksi Rafi Mustia langsung menuju ke sebuah rumah yang berada di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar, kemudian sesampainya saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia di rumah tersebut, saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia menjumpai Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah di Jl. Jenderal Sudirman Kec. Bangkinang tersebut bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Selanjutnya saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia langsung mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah), kemudian dengan disaksikan oleh saksi Alis Aswar selaku Ketua RT di lingkungan rumah tempat diamankannya Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) tersebut lalu saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia melakukan penggeledahan ke sebuah mobil merk Suzuki Swift warna merah metalik yang berada didekat Terdakwa bersama-sama dengan saksi Asferi Kurniawan, GK Als Feri Bin Abu Bakar (dilakukan penuntutan secara terpisah) duduk-duduk tersebut. Kemudian dari penggeledahan didalam mobil milik Terdakwa tersebut saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia menemukan 1 (satu) paket shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening dan 7 (tujuh) lembar plastik yang disimpan dibawah karpet bagian depan mobil yang diakui oleh Terdakwa merupakan miliknya lalu saksi George Rudy dan saksi Rafi Mustia dalam penggeledahan didalam mobil tersebut juga menemukan 1 (satu) paket

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 130/Pid.Sus/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas Koran yang disimpan didalam kotak tisu yang mana 1 (satu) paket daun ganja kering tersebut diakui oleh saksi Asferi Kurniawan (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan milik saksi Asferi Kurniawan.

- Bahwa terhadap paket shabu-shabu yang ditemukan tersebut Terdakwa mengakui jika paket shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa yang mana Terdakwa membeli paket shabu-shabu tersebut dari Sdr. Yunal (DPO) sekira 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian, yang mana pembayaran atas shabu-shabu yang Terdakwa beli tersebut Terdakwa beli sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin/ hak membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu 0,11 gram (nol koma sebelas gram) yang Terdakwa beli dari Sdr. Yunal (DPO) tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Taksiran / Penimbangan Nomor : 03/IL.02.5106/ 2015 tanggal 13 Januari 2015 barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor keseluruhan 0,29 gr (nol koma dua Sembilan gram) dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Hasil Taksiran Berat Bersih	Keterangan
1.	Barang bukti diduga berupa Narkotika yang diduga jenis shabu-shabu	0,11 gram	Untuk BPOM
2.	Plastik bening sebagai pembungkus	0,18 gram	Untuk Pengadilan
	Jumlah berat total	0,29 gram	

- dan menurut Surat Keterangan Pengujian Nomor PM.01.05.851.B.01.K.10.2015 tanggal 16 Januari 2015 berkesimpulan bahwa pada barang bukti yang dianalisa milik tersangka atas nama DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm) adalah positif mengandung MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika golongan I (satu) sesuai dengan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm)  
Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut umum dalam tuntutananya pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DESRIL PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 7 (tujuh) buah plastik bening;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah metalik dengan Nomor Rangka : MHYFEZC2158J-110607 dan Nomor Mesin : M15AIA-610684;
- dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- Uang sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu Rupiah) dengan rincian :
  - 4 (empat) lembar pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);dirampas untuk Negara;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 130/Pid.Sus/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 101/Pid.Sus/2015/PN.Bkn, tanggal 24 Juni 2015 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa **DESRI PUTRA Als IDES Bin RUSLI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik bening;
  - 7 (tujuh) buah plastik bening;
  - 1 (satu) buah mancis;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
  - Uang sebesar Rp.450.000, (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
    - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000, (seratus ribu rupiah);
    - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah metalik dengan Nomor Rangka : MHYEZC21S8J110607 dan Nomor Mesin : M15AIA610684;dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Terdakwa Desri Putra Als Ides Bin (Alm) Rusli mengajukan permohonan banding dengan Akta Nomor : 08/Akta.Pid/2015/PN.Bkn pada Hari Jumat, tanggal 26 Juni 2015 dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pernyataan banding dari Terdakwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 08 Juli 2015;

Menimbang bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding dengan Akta Nomor.: 08/Akta.Pid/2015/PN.Bkn pada Hari Selasa, tanggal 30 Juni 2015 dan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pernyataan banding dari Jaksa Penuntut Umum atas putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Juli 2015;

Menimbang bahwa Terdakwa atau Penasehat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, masing-masing tidak mengajukan memori banding ataupun kontra memori banding;

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut umum untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 10 Juli 2015 dengan surat tertanggal 02 Juli 2015;

Menimbang bahwa secara formal Permohonan pemeriksaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara, serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka pernyataan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan mencermati dengan seksama pertimbangan hukum dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 101/Pid.Sus/2015/PN.Bkn, tanggal 24 Juni 2015 dapat disimpulkan ada permasalahan hukum yang pada pokoknya, yaitu bahwa Jaksa

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 130/Pid.Sus/2015/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dalam pertimbangan hukumnya berpendapat Terdakwa Desril Putra Als Ides Bin (Alm) Rusli telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika dan mohon agar Terdakwa dihukum pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan seterusnya selengkapnya sebagaimana termuat dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, sedangkan Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika dan Terdakwa dihukum pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan seterusnya selengkapnya sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor.: 101/Pid.Sus/2015/PN.Bkn, tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan susunan dakwaan secara *subsidiaritas*, maka Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *aquo* langsung menunjuk pada pasal dakwaan yang dianggapnya secara hukum terbukti dan Jaksa Penuntut Umum langsung membuktikan dakwaan subsidiar dan dinyatakan secara hukum terbukti, sedangkan Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama membuktikan dakwaan Primair dan dalam putusannya menyatakan dakwaan Primair yang secara hukum dinyatakan terbukti, oleh karenanya dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan subsidiar tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan dan perbedaan pendapat antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sendiri sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Desri Putra Als Ides Bin Rusli (Alm) oleh Jaksa Penuntut Umum diperhadapkan dimuka persidangan dengan surat dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, yaitu :

Primair : melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika;

Subsidair : melanggar pasal 112 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa walaupun susunan dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara subsidiaritas, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding akan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan Primair dan apabila dakwaan Primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair;

Menimbang, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan pidana Terdakwa telah memenuhi unsur dalam tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair atau sebagaimana dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Dakwaan Primair :

Menimbang, bahwa Terdakwa Desri Putra Als Ides Bin Rusli (Alm) oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mempunyai unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur delik dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, karena untuk dapat dipersalahkan perbuatan Terdakwa dan dipidana, haruslah perbuatan pidana Terdakwa terbukti secara a-kumulatif dari seluruh unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 "*Setiap orang*" dan unsur ke-2 "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya patut dipertahankan dan secara hukum unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-3 "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*";

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 130/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama dengan mendasarkan pada fakta hukum bahwa “pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 11.30 Wib bertempat di halaman sebuah rumah di Jl. Sudirman Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar telah ditemukan shabu-shabu yang Terdakwa simpan didalam mobil milik Terdakwa yang diakui dibeli dari Sdr. Yunal DPO, sehingga oleh karena unsur memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu telah terpenuhi, maka secara otomatis unsur “membeli” telah terpenuhi, maka dakwaan Primair yang terbukti;

Menimbang, bahwa shabu-shabu diakui oleh Terdakwa berasal dari membeli dari Sdr. Yunal, kata-kata “membeli” dalam unsur ini menurut Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding wajib dimaknai sebagai perbuatan aktif dan pembelian itu dimaksudkan untuk perdagangan narkotika dan tidak tepat hanya dimaknai secara harfiah hanya karena kata “membeli” tercantum dalam unsur tersebut, maka secara hukum pula unsur tersebut menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding berpendapat secara hukum bahwa Terdakwa memiliki shabu-shabu seberat 0,29 gram yang didapat berasal dari membeli dari Sdr. Yunal tidak untuk diperdagangkan, maka dengan demikian secara hukum menurut Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-3 dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka secara hukum Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair tersebut diatas dan Terdakwa secara hukum wajib dibebaskan dari dakwaan Primair;

Dakwaan Subsidair :

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35/2009 tentang Narkotika, dengan unsur - unsur delik sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;



3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur ke-1 “*Setiap orang*” dan unsur ke-2 “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Peradilan Tingkat Pertama, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, oleh karenanya patut dipertahankan dan secara hukum unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke-3 “*memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*”;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat unsur ini terpenuhi dengan didasarkan pada fakta hukum “ pada hari Senin tanggal 12 Januari 2015 sekira jam 11.30 Wib bertempat di halaman sebuah rumah di Jl. Sudirman Kecamatan Bangkinang Kota, Kabupaten Kampar telah ditemukan shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam mobil milik Terdakwa yang diakui dibeli dari Sdr. Yunal DPO dan oleh karenanya Terdakwa telah terbukti bersalah “*memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*” sehingga unsur ini terpenuhi dan Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur ini telah terpenuhi, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan tersebut diakui oleh Terdakwa bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan shabu-shabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam mobil milik Terdakwa yang diakui dibeli dari Sdr. Yunal DPO;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair telah terbukti secara a-kumulatif, maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika golongan I bukan tanaman*”;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 130/Pid.Sus/2015/PT.PBR



Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan juga tidak diketemukan hal-hal yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat dipakai alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki, narkotika golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair; oleh karena itu Terdakwa harus dihukum;

Menimbang, bahwa untuk lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa tidak menghindari adanya putusan ini, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti dalam perkara *aquo*, akan diputuskan selengkapnyasebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, walaupun Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam subsidair dan harus dihukum, tapi Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dimohonkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan akan menjatuhkan putusan yang dipandang adil sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim Peradilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan maupun pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama mengenai tindak pidana yang terbukti maupun lamanya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah terbukti bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, selain pada pasal 114 ayat (1), Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Desril Putra Als IDES Bin Rusli (Alm) dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 101/Pid.Sus/2015/PN.Bkn tanggal 24 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Desril Putra Als IDES Bin Rusli (Alm) tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primair tersebut diatas;
2. Menyatakan Terdakwa Desril Putra Als IDES Bin Rusli (Alm) tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki narkotika golongan I bukan tanaman";
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000.00 (delapan ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket kecil seberat 0,18 gram Narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastic bening;
  - 7 (tujuh) buah plastik bening;
  - 1 (satu) buah mancis;

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 130/Pid.Sus/2015/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang sebesar Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
  - 4 (empat) lembar pecahan Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara
- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Swift warna merah metalik dengan Nomor Rangka : MHYEZC21S8J110607 dan Nomor Mesin : M15AIA610684;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

7. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua `ribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : RABU tanggal 5 Agustus 2015 dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Sugeng Riyono, SH.- M.Hum.- sebagai Hakim Ketua Majelis, H. Erwan Munawar, SH.- MH.- dan Nurhaida Betty Aritonang, SH.- MH.- masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan pada Hari RABU tanggal 19 Agustus 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Sunariyah, SH.- akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

( H. Erwan Munawar, SH., MH. )

( Sugeng Riyono, SH., M.Hum.)

( Nurhaida Betty Aritonang, SH.,MH.)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



( Sunariyah, SH. )